

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. Pada praktiknya masih ditemukan pendaftaran merek oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sebenarnya sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan merek dan kerugian terhadap hak ekonomi pemilik merek. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang dirugikan akibat pendaftaran merek oleh pihak lain yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa merek yang timbul akibat pendaftaran merek tanpa mencantumkan nama pencipta produk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang dirugikan akibat pendaftaran merek dengan itikad buruk diberikan melalui mekanisme penolakan permohonan dan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perkara Kutus-Kutus dan Lowa Simply More, hakim menitikberatkan pertimbangan hukumnya pada adanya unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek. Adanya unsur itikad tidak baik menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sebenarnya serta mencegah praktik pemboncengan reputasi merek oleh pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip itikad baik memiliki peran penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia serta menjadi dasar dalam menjamin hak eksklusif dan hak ekonomi pemilik merek yang sah.

Kata Kunci : Sengketa Kepemilikan Hak Atas Merek; Pendaftaran Merek oleh Pihak Lain; Itikad Tidak Baik.

ABSTRACT

This research is motivated by the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which stipulate that trademark registration must be carried out in good faith and provide legal protection to legitimate trademark owners. However, in practice, trademarks are still registered by other parties without the knowledge of the rightful owners, resulting in trademark ownership disputes and economic losses for the legitimate trademark owners. This research examines the legal protection available to trademark owners whose economic rights are harmed due to trademark registration by other parties carried out in bad faith. In addition, this research analyzes the judges' legal considerations in resolving trademark disputes arising from trademark registrations that do not include the name of the original creator of the product. This study employs a normative juridical research method with a comparative approach using primary and secondary legal materials. The results show that legal protection for trademark owners harmed by bad-faith trademark registrations is provided through the mechanisms of trademark application refusal and trademark cancellation as regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The findings also indicate that, in the Kutus-Kutus and Lowa Simply More cases, the judges primarily based their legal considerations on the existence of bad faith in the trademark registration process. The existence of bad faith serves as a basis for protecting legitimate trademark owners and preventing the unauthorized exploitation of trademark reputation by other parties. Based on the findings, it can be concluded that the principle of good faith plays an important role in the trademark protection system in Indonesia and serves as a fundamental basis for ensuring the exclusive rights and economic rights of legitimate trademark owners.

Keywords : Trademark Ownership Disputes; Trademark Registration by Other Parties; Bad Faith.